



## BUPATI WONOSOBO

### INSTRUKSI BUPATI WONOSOBO SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1029 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI BUPATI WONOSOBO NOMOR 1027 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN WONOSOBO

#### BUPATI WONOSOBO SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN WONOSOBO,

- Dasar :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali;
  3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat;
  4. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Provinsi Jawa Tengah;
- Memperhatikan : Instruksi Bupati Wonosobo Nomor 1027 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Wonosobo;

Menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas dan dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada darurat *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Wonosobo perlu dilakukan perubahan Diktum KETIGA dan KEENAM Instruksi Bupati Wonosobo Nomor 1027 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Kabupaten Wonosobo tanggal 2 Juli 2021, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Seluruh Pimpinan Vertikal di Kabupaten Wonosobo;  
2. Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo;  
3. Seluruh Camat di Kabupaten Wonosobo;  
4. Seluruh Kepala Desa/ Kelurahan di Kabupaten Wonosobo;  
5. Seluruh Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Wonosobo;  
6. Seluruh Pimpinan Perusahaan di Kabupaten Wonosobo;  
7. Seluruh Pimpinan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Wonosobo;  
8. Seluruh Pimpinan Organisasi Politik di Kabupaten Wonosobo;  
9. Seluruh Pelaku Usaha di Kabupaten Wonosobo;  
10. Seluruh Masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

Untuk :  
KESATU : Mengubah Diktum KETIGA huruf b dan d.2 pada Instruksi Bupati Wonosobo Nomor 1027 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Wonosobo sehingga berbunyi sebagai berikut:

- b. kegiatan belajar mengajar pada madrasah, satuan pendidikan keagamaan, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan sepenuhnya dilakukan secara *daring (online)*;
- d. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
  2. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat.

KEDUA : Mengubah Diktum KEENAM huruf d pada Instruksi Bupati Wonosobo Nomor 1027 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Wonosobo sehingga berbunyi sebagai berikut:

- d. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
- 4) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Wonosobo;
- 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.


**KETIGA** : Instruksi Bupati Wonosobo ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati Wonosobo Nomor 1027 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Wonosobo.

**KEEMPAT** : Instruksi Bupati Wonosobo ini mulai berlaku **mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.**

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 2 Juli 2021

**BUPATI WONOSOBO**



**Tembusan**, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo.